

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda. Secara naluriah, manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Lahirnya Lembaga Keuangan Syariah dapat menjawab segala permasalahan ekonomi yang memiliki unsur ribawi (bunga). Salah satu lembaga keuangan syariah yang sudah berdiri cukup lama ini adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.¹ Disaat masyarakat membutuhkan permodalan untuk meningkatkan usahanya serta mendatangkan keberkahan, sementara pihak bank tidak bisa memenuhinya dikarenakan tidak layak diberikan pinjaman yang dibutuhkan.

Salah satu prinsip BMT dalam mobilitas dana adalah prinsip titipan dengan akad yang di sebut *wadi'ah*. Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak

¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah Cet.1* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 45.

penyimpan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.² Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Penggunaan uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik uang dan dengan catatan pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung). Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* pihak BMT akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun bila mengalami kerugian juga harus di tanggung oleh BMT. Sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya, seperti hadiah. Artinya, BMT tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa hadiah, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu, baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan BMT sebagai pengguna uang.³

Mengingat *wadi'ah yadh adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling

² Ascary, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Opersada, 2008), hlm. 43.

³ Muhamad Asro, *Fiqh Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 67-68.

menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan *wadi'ah* yaitu bersifat simpanan, simpanan dapat diambil kapan saja, pemberian bonus (hadiah) tidak di syaratkan di awal.⁴

BMT Syariah Riyal Kota Bekasi adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang simpanan dan pembiayaan, dimana lembaga ini menghimpun dana dari masyarakat dalam berbentuk tabungan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam berbentuk pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi. Salah satu produk di BMT Syariah Riyal Kota Bekasi yang menggunakan akad *wadi'ah* adalah produk Tabungan Tamara Fitri. Produk Tabungan Tamara Fitri menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* yang pada dasarnya *wadi'ah* merupakan harta titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kapan saja oleh si pemilik harta atau nasabah.

Pada pelaksanaannya, BMT Syariah Riyal Kota Bekasi ini menjanjikan kepada nasabah memberikan hadiah diujung periode nya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BMT Syariah Riyal Kota Bekasi. Dengan begitu nasabah yang rutin menabung dalam sebulan mencapai angka yang di targetkan, maka nasabah tersebut akan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh BMT Syariah Riyal Kota Bekasi.

Menurut Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan pada point ketiga ayat tiga tertulis "*Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali*

⁴ DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), hlm. 4.

dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.”
 hal ini jelas bahwa pada pelaksanaannya BMT Syariah Riyal Kota Bekasi ini ada ketidaksesuaian dengan fatwa DSN MUI.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberian hadiah dalam akad *wadi’ah* pada produk Tabungan Tamara Fitri di BMT Syariah Riyal Kota Bekasi jika dilihat dari kesesuaian Fiqh Muamalah dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP JANJI PEMBERIAN HADIAH PADA TABUNGAN TAMARA FITRI DI BMT SYARIAH RIYAL KOTA BEKASI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan ini, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik janji pemberian hadiah pada Tabungan Tamara Fitri di BMT Syariah Riyal Kota Bekasi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik janji pemberian hadiah pada Tabungan Tamara Fitri di BMT Syariah Riyal Kota Bekasi?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik janji pemberian hadiah pada Tabungan Tamara Fitri di BMT Syariah Riyal Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik janji pemberian hadiah pada Tabungan Tamara Fitri di BMT Syariah Riyal Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik janji pemberian hadiah pada Tabungan Tamara Fitri di BMT Syariah Riyal Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik janji pemberian hadiah pada Tabungan Tamara Fitri di BMT Syariah Riyal Kota Bekasi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, terutama bagi penelitian tentang janji pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* dalam tabungan BMT Syariah Riyal Kota Bekasi yang ditinjau dari Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Sekaligus sebagai tambahan referensi bagi penelitian di lingkungan kampus.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca yang akan menabung di lembaga keuangan syariah dan juga bagi lembaga keuangan syariah yang berkaitan langsung dengan kegiatan tabungan berhadiah dalam akad *wadi'ah*.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai referensi adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Sinta Bela dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Wadi'ah* Dalam Simpanan Berhadiah Langsung [Sibelang] (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan; Dalam hukum Islam praktek pemberian hadiah yang dilakukan pihak KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Dewan Pengawas Syariah Nasional No.86/DSNMUI/XII/2012 terkait hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya pemberian insentif atau hadiah pada lembaga keuangan syariah diperbolehkan asalkan pihak koperasi tidak memperjanjikan hadiah tersebut diawal akad dan tidak menentukan jenis hadiah yang akan diberikan kepada nasabah serta pihak nasabah bisa mengambil uang yang ditiptkan sesuai dengan kehendaknya.⁵

Kedua, skripsi Lina Novianita dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bonus Pada Akad *Wadi'ah* Yad Dhamanah (Studi Kasus Pada Produk Simpanan Sahabat Di KSPPS Hudatama Semarang)”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan; Pemberian bonus yang terjadi di KSPPS Hudatama sudah diketahui diawal pada saat melakukan pembukaan rekening belum sesuai karena di KSPPS mengenai bonus sudah ditentukan atau disyaratkan di awal berdasarkan jumlah saldo terakhir yaitu setara dengan lima persen. Hal tersebut belum sesuai karena dalam pemberian bonus pada akad *wadi'ah* yad dhamanah tidak boleh ditentukan di awal tetapi, pemberian secara

⁵ Sinta Bela, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Wadi'ah* Dalam Simpanan Berhadiah Langsung [Sibelang] (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)’, 2018, hlm. 109–110.

sukarela oleh pihak koperasi. Fatwa DSN No. 2/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan wadi'ah juga menyebutkan bahwa pemberian bonus tidak boleh ditentukan di awal harus diberikan secara sukarela. Selain bonus ada juga kurang maksimalnya prinsip ta'awwun yaitu adanya keharusan menjadi anggota sebagai syarat pembukaan rekening pada semua produk simpanan.⁶

Ketiga, skripsi Etik Sulistiowati dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dalam Produk Penghimpunan Dana wadi'ah (Studi Kasus Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang)”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan; Praktik pemberian bonus dalam produk penghimpunan dana wadi'ah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tidak diperjanjikan diawal. wadi'ah merupakan amanah bagi orang yang dititipkan dan berkewajiban mengembalikan pada saat pemiliknya meminta kembali. Hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2001 tentang Giro. Bonus ini diberikan Bank Jateng Cabang Syariah tanpa diperjanjikan atau kesepakatan diawal, jadi bisa dikatakan bonus tabungan atau giro wadi'ah ini bersifat balas jasa terhadap uang yang telah dititipkan nasabah setelah dikelola untuk berbagai usaha untuk pembiayaan.⁷

⁶ Lina Novianita, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bonus Pada Akad Wadi'ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Pada Produk Simpanan Sahabat Di KSPPS Hudatama Semarang)’, 2017, hlm. 91–92.

⁷ Etik Sulistiowati, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dalam Produk Penghimpunan Dana Wadi'ah (Studi Kasus Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang)’, 2017, hlm. 132.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh penulis dengan melakukan observasi di BMT Syariah Riyal Kota Bekasi.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku, artikel, jurnal dan media elektronik (internet) serta dari hasil wawancara dari pihak instansi. Sumber-sumber di atas akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami praktik janji pemberian hadiah ditinjau dari Fatwa DSN.

3. Jenis Data

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penulis melakukan penelitian langsung di BMT Syariah Riyal Kota Bekasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁸
- b. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹
- c. Dokumentasi, yaitu suatu metode dalam melakukan penelitian guna untuk mendapatkan data yang tersedia, baik berupa surat, laporan, dokumen, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data, yaitu melalui cara memeriksa dan meneliti data-data untuk menjamin kebenarannya, mengkatagorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk membandingkan dengan teori-teori yang ada. Pada tahap ini, setelah data tersebut tersusun maka diadakan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian, dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif.

⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 105.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 186.

6. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian penulis melakukan pendekatan secara sosiologis, bukan hanya data saja yang akan dikumpulkan tetapi juga diperlukannya penelitian lapangan. Karena penelitian lapangan maka diperlukannya berkomunikasi dengan masyarakat.¹⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembuatan, penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KETENTUAN JANJI PEMBERIAN HADIAH PADA AKAD TABUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN DALAM PRODUK TABUNGAN, dalam bab ini berisi teori tentang akad *wadi'ah* (yang meliputi pengertian *wadi'ah*, landasan hukum *wadi'ah*, rukun dan syarat *wadi'ah*, macam-macam *wadi'ah*, ketentuan-ketentuan akad *wadi'ah*), hadiah menurut islam (yang meliputi pengertian hadiah, landasan hukum hadiah, rukun dan syarat hadiah, macam-macam hadiah), dan janji pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* dalam Fatwa DSN.

BAB III GAMBARAN UMUM BMT SYARIAH RIYAL, dalam bab ini berisi tentang profil BMT Syariah Riyal.

¹⁰ Mudjia Rahardjo, 'Penelitian Sosiologis Hukum Islam', 2010 <<https://www.uin-malang.ac.id/r/100201/penelitian-sosiologis-hukum-islam.html>> [accessed 8 April 2020].

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP JANJI PEMBERIAN HADIAH PADA TABUNGAN TAMARA FITRI DI BMT SYARIAH RIYAL KOTA BEKASI, dalam bab ini berisi bagaimana praktik janji pemberian hadiah pada Tabungan Tamara Fitri di BMT Syariah Riyal Kota Bekasi, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik janji pemberian hadiah pada Tabungan Tamara Fitri di BMT Syariah Riyal Kota Bekasi, dan bagaimana tinjauan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik janji pemberian hadiah pada Tabungan Tamara Fitri di BMT Syariah Riyal Kota Bekasi.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisi simpulan dari hasil analisis, saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.